



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT/RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN
LEGISLASI DENGAN MUI, NU, MUHAMMADIYAH, PGI, KWI, DAN WALUBI.
TANGGAL 10 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2008 . 2009.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 12 (dua belas).
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Hari/tanggal	: Selasa, 10 November 2009
Pukul	: 13.50 WIB . 16.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
Acara	: Mendengarkan masukan/tanggapan atas penyusunan Program Legislasi Nasional dari MUI, NU, MUHAMMADIYAH, PGI, KWI dan WALUBI.
Ketua Rapat	: Dra. Hj. Ida Fauziyah.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 16 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Badan Legislasi dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dra. Hj. Ida Fauziyah.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Nara Sumber untuk menyampaikan masukan/tanggapan.

II. POKOK PEMBAHASAN

Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program
Legislasi Tahun 2010 mendapat masukan dari Narasumber

sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

- a. Evaluasi pelaksanaan Prolegnas Tahun 2004-2009 belum dapat memenuhi tuntutan masyarakat, karena selain tingkat penyelesaian pembahasan RUU yang hanya mencapai 193 RUU (yang sebagian besar RUU Pembentukan daerah otonom) dari 284 RUU dan sejumlah Undang-Undang diajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, terkait hal tersebut diusulkan agar RUU sebelum disahkan ada konsultasi DPR dengan Mahkamah Konstitusi.
- b. Diusulkan agar RUU tentang Pengelolaan Zakat, RUU tentang Jaminan Produk Halal, dan RUU tentang Hukum Terapan Peradilan Agama masuk dalam prioritas Prolegnas.
- c. Dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama perlu dibentuk RUU tentang Kebebasan Beragama yang dijamin oleh Pasal 28C UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Perlu dibentuk RUU tentang Keuangan Haji, sebagai upaya dalam menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji, misalnya masalah pemondokan, transportasi, keuangan, dan sebagainya.

2. Nadhatul Ulama (NU)

- a. Proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada kemaslahatan dan secara khusus mencakup seluruh kehidupan manusia, yaitu memelihara kerukunan kehidupan beragama, kelangsungan hidup manusia, memelihara kelangsungan keturunan, kepemilikan harta benda, dan memelihara akal budi manusia, maka Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi manfaat tujuan preventif, manfaat kuratif, dan fasilitatif.
- b. Fase perubahan pola kehidupan dari agraris ke modern maka harus memelihara nilai-nilai tradisi dan perkembangan yang terjadi atau dengan kata lain memelihara hal-hal lama yang baik dan mengambil hal baru yang lebih baik.
- c. Nadhatul Ulama mengusulkan beberapa RUU dalam Prolegnas 2010-2014, yaitu: RUU yang menjamin kebebasan beragama, RUU tentang Keormasan, RUU tentang Desa, RUU tentang Produk Halal, RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat, RUU tentang Perlindungan Budaya dan Tradisi, RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional, RUU tentang Pembangunan Daerah Tertinggal, RUU tentang Mahkamah Pendidikan, dan RUU tentang Bantuan Hukum.

3. Muhammadiyah

- ... memberikan perlindungan dan menjamin kehidupan
... nya dan bisa sebagai alat untuk mensiasati berbagai permasalahan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
- b. Pada prinsipnya RUU yang diusulkan dalam Prolegnas yaitu RUU yang terkait dengan amalan Muhammadiyah, yaitu RUU yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan terkait dengan kepentingan nasional.
 - c. Beberapa RUU yang diusulkan Muhammadiyah, yaitu: RUU tentang Keormasan, RUU tentang Kerukunan Umat Beragama, RUU tentang Terapan Hukum Peradilan Agama, RUU tentang Sertifikasi Produk Halal, RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan RUU tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum.
4. Persatuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)
- a. PGI mendukung sepenuhnya usulan RUU yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan RUU yang demikian harus menjadi prioritas yang dipenuhi terdahulu.
 - b. Mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan revisi mengingat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menciptakan struktur/hierarki peraturan perundang-undangan semakin tidak beraturan.
 - c. Pengawasan terhadap produk perundang-undangan perlu dilakukan sebagai bentuk *check and balances* dari pada dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.
 - d. Mengusulkan agar RUU tentang KUHP yang sudah dipersiapkan sangat lama dan punya problem konstitusional segera dapat dibahas, disamping itu juga perlu segera disusun RUU yang melindungi adat dan seni budaya, RUU tentang Perlindungan Tumpah Darah, dan RUU tentang Perlindungan Kepemilikan.
 - e. Dalam pembentukan undang-undang yang hanya mengenal 2 (dua) tingkat pembicaraan bagaimana ruang partisipasi masyarakat bisa terakomodir.
 - f. RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Etika Pemerintahan sangat diperlukan untuk menjaga etika pejabat negara yang terkena permasalahan/kasus.
5. Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI)
- a. Mendukung penuh pelaksanaan fungsi legislasi Dewan, sejauh proses pembuatan undang-undang baru terbuka bagi partisipasi masyarakat.
 - b. DPR harus transparan dalam pembuatan undang-undang, sehingga tidak akan terjadi ketentuan pasal yang hilang setelah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, seperti yang terjadi pada RUU tentang Kesehatan.

lu diprioritaskan pembahasannya pada tahun 2010, dengan Buruh Migrant, RUU tentang Penyelenggara Pemilu, RUU Bidang Politik, dan RUU tentang Pemekaran dan Penggabungan Daerah.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Narasumber akan menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

Rapat ditutup pukul 17.05 WIB

Jakarta, 10 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

DRA. HJ. IDA FAUZIYAH
A - 168